



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

GUGUS TUGAS PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meminimalisir ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dan menangani sengketa dan konflik agraria, perlu adanya koordinasi lintas instansi pemerintah dengan membentuk Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN.**
- KESATU** : Menetapkan Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi penyelesaian permasalahan pertanahan; dan
 - b. menyusun rekomendasi terkait pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta sengketa dan konflik agraria dalam rangka menciptakan keadilan.
- KETIGA** : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan dapat:
- a. meminta dan/atau menerima data, dokumen dan/atau keterangan dari instansi atau pihak lain yang terkait, sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawabnya; dan
 - b. meminta masukan, bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak terkait lainnya serta menghadirkan narasumber.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Rasyid Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
16. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Permukiman
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Plt. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Kantor Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

GUGUS TUGAS PENYELESAIAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENYELESAIAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN

- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian I : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian II : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Kantor Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Bidang Pertanahan dan Pemetaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
2. Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

GUGUS TUGAS PENYELESAIAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN

RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
2. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka koordinasi antar unit/instansi terkait mengenai kebijakan penyelesaian administrasi pertanahan bagi para *stakeholder*; dan
3. menetapkan kebijakan atas rekomendasi dari anggota dalam hal pelaksanaan kegiatan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan serta penanganan sengketa dan konflik agraria.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan penyelesaian administrasi pertanahan;
2. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan atas rekomendasi dari anggota dalam hal pelaksanaan kegiatan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dan sengketa dan konflik agraria; dan
3. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan penyelesaian administrasi pertanahan yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan.
- Ketua Pelaksana Harian : 1. melaksanakan tugas sehari-hari Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
2. merumuskan kebijakan atas rekomendasi dari anggota dalam hal pelaksanaan kegiatan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan serta penanganan sengketa dan konflik agraria; dan
3. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan penyelesaian administrasi pertanahan yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan.
- Sekretaris : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
2. mengoordinasikan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
4. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan kepada Ketua Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan.

Anggota

- : 1. melakukan koordinasi antar unit/instansi terkait untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dan penanganan sengketa konflik agraria dari aspek teknis dan administrasi;
2. memberikan rekomendasi kepada Ketua Tim Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan melalui Sekretaris Tim Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan dalam rangka implementasi kebijakan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dari aspek teknis dan administrasi dan penanganan sengketa dan konflik agraria; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diperlukan terkait dengan teknis dan administrasi pelaksanaan pengurangan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dan penanganan sengketa dan konflik agraria.

Sekretariat

- : Melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN